



PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 180.388. IX TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BUPATI REJANG LEBONG

Menimbang

- a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
- c. bahwa di kabupaten/kota masih terdapat lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditangani serta memperhatikan usul Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 050/240/D/2014 tanggal 26 Agustus 2014 hal Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Lokasi Lingkungan dimaksud;
- d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkannya Keputusan Bupati Rejang Lebong.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluaskan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 - 2032.
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013).

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 70 Seri "D");

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut;
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bersedia mengalokasikan dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan tuntasnya penanganan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2014;

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 9 September 2014



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen. Cipta Karya di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong
4. Ka. Bappeda Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu
6. Satker Pengembangan Lingkungan Permukiman Provinsi Bengkulu di Bengkulu
7. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong
8. Ka. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 130-388.1x TAHUN 2014
TANGGAL 9 September 2014

**PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	KECAMATAN	KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
1.	Curup	Pasar Tengah	8,09 Ha	2.530 Jiwa	506
2.	Curup Tengah	Pelabuhan Baru	13,89 Ha	2.250 Jiwa	162
3.	Curup Timur	Karang Anyar	4,7 Ha	925 Jiwa	185
4.	Curup Selatan	Air Putih Baru	4,7 Ha	925 Jiwa	185


BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN